



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA

NOMOR 673 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN ALOK  
KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Alok Kabupaten Sikka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 151/PP.04-BA/5307/2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kabor Kecamatan Alok Kabupaten Sikka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 152 PP.04-BA/5307/2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok Kabupaten Sikka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN ALOK KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Maria Febriyanti	Perempuan	Kabor
2	Eduardus Jemi	Laki-Laki	Kabor
3	Yeremias Idu Hendriques	Laki-Laki	Kota Uneng
4	Gabriel Yustianus	Laki-Laki	Kota Uneng
5	Paulus Nitan De Rosari	Laki-Laki	Kota Uneng

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara : Kelurahan Kabor dan Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan kesekretariatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 24 Mei 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA,  
ttd.  
YOHANES KRISOSTOMUS FERI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Simon Doni Tukan